

DESA INKLUSI SEBAGAI PERWUJUDAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

INCLUSIVE VILLAGE AS A MANIFESTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

Ratih Probosiwi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia

Email: ratihprobo@yahoo.com

Naskah diterima 21 September 2017, direvisi 18 Oktober 2017, disetujui 12 November 2017

Abstract

This paper is aimed to provide an overview of the changing paradigm of sustainable development and village opportunities in social inclusion. This paper is also expected to develop discourse on inclusive village, village-level friendly services at the theoretical level. The paper is compiled through the literatures study related to social concepts and inclusion at the village level and analyzed based on the interests of people with disabilities. The study found that initiatives to build inclusive villages have emerged in some areas that driven by awareness to improve the fulfillment of the rights of people with disabilities. Inclusive village is not a special village facility for people with disabilities but it provides hospitable services for persons with disabilities. In addition, inclusive villages are also interpreted as villages that accept the differences positively and encourage their communities to participate in village development. Village information systems are important in building inclusive villages as the basis for development planning. Commitment and change of way people's perspective on people with disabilities? should also be maintained.

Keywords: *Inclusive Village, Social Inclusion, Sustainable Development, Village Authority.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan dan peluang serta kewajiban desa dalam inklusi sosial. Tulisan ini juga diharapkan mampu mengembangkan diskursus tentang desa inklusi, layanan ramah penyandang disabilitas di tingkat desa pada tataran teoritis. Tulisan disusun melalui kajian beberapa literatur terkait konsep dan pentingnya inklusi sosial di tingkat desa dan dianalisis sesuai kepentingan penyandang disabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa inisiatif untuk membentuk desa inklusi telah muncul di beberapa wilayah yang didorong dari kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Desa inklusi yang dimaksud bukanlah berarti desa yang khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan desa yang memberikan layanan ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, desa inklusi juga dimaknai sebagai desa yang menerima perbedaan secara positif dan mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sistem informasi desa menjadi hal penting dalam membangun desa inklusi karena menjadi dasar perencanaan pembangunan. Komitmen dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga harus terus ditingkatkan untuk menjamin terciptanya desa inklusi.

Kata Kunci: Desa Inklusi, Inklusi Sosial, Pembangunan Berkelanjutan, Wewenang Desa,

A. PENDAHULUAN

"Pembangunan infrastruktur di Indonesia sering mengalami kegagalan karena masih awamnya pemahaman terhadap perubahan paradigma dan kepekaan terhadap keberadaan gender dan inklusi sosial," demikian disampaikan oleh Alimatul Qibtiyah, seorang peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (antaranews.com, 2017). Ditambahkan bahwa pemerintah perlu membangun paradigma yang utuh mengenai gender dan perspektif inklusi sosial. Orientasi pembangunan Indonesia pada pertumbuhan telah menghasilkan eksklusi sosial. Hal ini sejalan dengan Korten (2006) yang menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pertumbuhan akan menghasilkan eksklusis sosial dan tidak krisis besar, yaitu kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan.

Di Indonesia, dampak pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami *track* meningkat. Garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 361.267,- per bulan. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan tingkat kemiskinan di Indonesia seiring dengan kenaikan laju inflasi. Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen) (BPS RI, 2017). Angka kekerasan tercatat melalui jumlah konflik sosial, pada tahun 2013 sebanyak 92 kasus, 2014 sebanyak 83 kasus, per April 2015 sebanyak 26 kasus dengan kasus terbanyak yaitu kasus bentrok antarwarga (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 2016). Sepanjang tahun 2016, tercatat 450 kasus konflik agraria yang disebabkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut merupakan beberapa dampak akibat pembangunan yang berorientasi pertumbuhan yang secara langsung telah dirasakan masyarakat.

Diperlukan paradigma pembangunan baru yang secara adil dan merata melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasil

pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pelibatan seluruh masyarakat secara aktif memunculkan istilah pembangunan inklusi. Sejak diperkenalkan pada tahun 1974, konsep eksklusi dan inklusi sosial mulai menonjol dalam wacana kebijakan di Perancis dan diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 1980 sebagai konsep dalam kebijakan sosial yang diluncurkan (Warsilah, 2015). Konsep eksklusi dipandang tidak mampu mencerminkan kohesivitas sosial atau integrasi sosial karena itulah muncul inklusi sosial. Inklusi dipandang sebagai suatu pendekatan yang mampu membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka dengan mengikutsertakan semua orang dari berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, dan budaya (Lenoir, 1974).

Pembangunan selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap pembangunan yang berkeadilan dan memihak kepada kelompok minoritas, salah satunya adalah penyandang disabilitas, sementara jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terus meningkat. Menurut Kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,15 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen hingga 18,75 persen (Republika.co.id, 2016). Kekurangberdayaan masyarakat disabilitas terjadi akibat dari sistem yang belum berpihak. Jika situasi ini tidak diperbaiki, 15 persen penduduk negeri ini akan menjadi tanggungan negara dengan konsekuensi biaya yang besar. Sebaliknya, dengan menitik beratkan program pembangunan pada pemberdayaan disabilitas akan meringankan beban pembiayaan jaminan sosial di masa yang akan datang, sekaligus memberdayakan aset warga negara (Damanik, 2014). Di beberapa negara maju, disabilitas telah menjadi bagian dari prinsip keberagaman. Di Indonesia, masih terdapat beberapa persoalan mengenai persepsi yang salah terkait penyandang disabilitas, apalagi untuk perempuan penyandang disabilitas, mereka mengalami multidiskriminasi atas perspektif gender yang mereka sandang. Banyak kebijakan pemerintah yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek dan penerima manfaat

pembangunan, misal UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang meratifikasi Konferensi PBB tentang hak penyandang disabilitas menjadi momentum baru pelibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan berbasis hak asasi manusia. Penetapan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk bebas stigma dan berhak penuh atas hak mereka (Rappler.com, 2016). Pemenuhan hak penyandang disabilitas akan pembangunan haruslah dimulai dari unit pemerintahan terkecil yaitu pada tingkat desa. Beruntung Indonesia telah memiliki UU Desa yaitu UU Nomor 6 tahun 2014. Secara implisit, UU Desa mendorong tumbuhnya desa inklusi, yaitu yang secara harafiah dirumuskan sebagai “desa untuk semua” atau “desa dihidupi oleh semua dan menghidupi semua”. Dalam UU Desa bab I pasal 3 dijelaskan bahwa pengaturan desa harus berasaskan: a) rekognisi; b) subsidiaritas; c) keberagaman; d) kebersamaan; e) kegotongroyongan; f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m) keberlanjutan. Asas desa tersebut sangat berhubungan dan bermanfaat dalam penumbuhan desa inklusi.

Selama tiga tahun pelaksanaan UU Desa, desa belum sepenuhnya mampu mengaktualisasikan norma UU Desa sebagaimana mestinya. Pemenuhan hak penyandang disabilitas di desa masih mensyaratkan perjuangan para pihak yang berkepentingan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam memfasilitasi desa dalam mengaktualisasikan norma hukum UU Desa (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016). Aktualisasi kebijakan publik di tingkat desa yang membuka ruang bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan untuk menopang pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas. Secara umum, pendekatan yang menjangkau masyarakat secara utuh terutama di desa masih sulit dirasakan. Diskriminasi, termasuk

bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama masih terlihat jelas (Zulfikar, 2017). Semangat untuk membangun gerakan desa mandiri dengan pelayanan prima melahirkan pemikiran tentang desa inklusi, yaitu desa yang terbuka, dialogis, merangkul, dan toleran. Untuk membangun desa inklusi diperlukan sistem dan jaringan yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sistem layanan ramah penyandang disabilitas saat ini sebatas aksesibilitas bangunan fisik, namun penerimaan petugas dan prosedur layanan masih sangat terbatas.

Pemberdayaan desa dalam membangun desa inklusi harus dimulai dari penguatan organisasi desa itu sendiri. Desa haruslah dipandang sebagai subjek berdaulat dalam batas wilayahnya yang memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat dan kewenangan lokal. Pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas harus dimasukkan dalam daftar kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Inilah yang kemudian mendasari desa inklusi yang tetap menghormati hak tradisional desa dan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pentingnya desa inklusi dalam pembangunan berkelanjutan yang tujuan akhirnya adalah menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya termasuk penyandang disabilitas. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perubahan paradigma dalam pembangunan berkelanjutan dan peluang serta kewajiban desa dalam inklusi sosial. Tulisan ini diharapkan mampu mengembangkan diskursus tentang desa inklusi, layanan ramah penyandang disabilitas di tingkat desa pada tataran teoritis.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang mengkaji konsep dan pentingnya inklusi sosial dalam ranah pemerintahan terkecil yaitu desa. Beberapa kajian mengenai penerapan rintisan desa inklusi yang telah ada disajikan dan dianalisis sesuai kepentingan pemenuhan hak penyandang

disabilitas yang kemudian dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDG's*). Tulisan ini memberikan pemantapan dan penegasan tentang pentingnya inklusi sosial dalam ranah desa. Melalui literatur dan penelitian yang ada, tulisan ini mencoba untuk menganalisis penyandang disabilitas tidak hanya sebagai objek namun juga subjek pembangunan yang memiliki hak dilibatkan dalam proses pembangunan sama seperti masyarakat pada umumnya. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, tidak hanya menggambarkan namun juga menguraikan serta memberikan penjelasan untuk menguatkan diskursus mengenai desa inklusi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

Pembangunan inklusi hadir sebagai jawaban atas kegelisahan dampak pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan yang pada akhirnya menimbulkan eksklusi sosial. Walker dan Walker menyatakan bahwa eksklusi sosial merujuk pada proses dinamis tertutupnya pintu bagi individu baik secara keseluruhan atau sebagian dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menentukan terintegrasinya individu dalam masyarakat. Atau dengan kalimat lain, bahwa eksklusi sosial menunjukkan tidak diakuinya hak sipil, politik, dan sosial warga masyarakatnya (Walker & Walker, 1997). Komisi Eropa memahami eksklusi sosial sebagai sesuatu yang bersifat *multiple* dan faktor perubahan yang berdampak pada dieksklusikannya orang dari pertukaran yang normal, praktik dan hak masyarakat modern (Ruman, 2014). Eksklusi sosial mengacu pada hak atas perumahan, pendidikan, kesehatan, dan akses pada layanan yang memadai. Eksklusi sosial mempengaruhi individu atau kelompok, misalnya penyandang disabilitas, yang pada saat yang sama menjadi terdiskriminasi atau tersegregasi. Percy-Smith menyatakan bahwa eksklusi sosial menekan kelemahan dalam infrastruktur sosial dan risiko yang dialami masyarakat secara luas (Percy-Smith, 2000).

Percy-Smith mengemukakan bahwa eksklusi sosial berkaitan dengan hak yang tidak

terpenuhi atau tidak dapat diakses oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu diungkapkan bahwa eksklusi sosial terjadi dalam proses pertukaran sosial. Menurut Blau, setiap asosiasi sosial yang terjadi merupakan proses pertukaran sosial. Proses itu dimotivasi keinginan untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dibawa oleh orang lain untuk selanjutnya dipertukarkan dalam interaksi sosial (Blau, 1964). Yang kemudian menjadi permasalahan adalah kenyataan bahwa tidak semua melakukan pertukaran sosial karena tidak memiliki sumberdaya dengan nilai yang sama, inilah yang melahirkan eksklusi sosial.

Secara terstruktur, Saunders (2007), mengemukakan bentuk eksklusi sosial yaitu adanya keterlepasan-kurangnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan aktivitas komunitas; kurangnya akses pada pelayanan utama yang dibutuhkan; dan keterbatasan akses sumberdaya ekonomi serta kapasitas ekonomi yang rendah. Steinert (2007), menjelaskan level partisipasi jenis eksklusi sosial yaitu kelangsungan hidup-akses pada makanan, tempat tinggal, dan pakaian; hubungan sosial, reproduksi personal dan keluarga; jaminan sarana untuk kelangsungan hidup dan reproduksi; produksi baik itu lokal, nasional ataupun yang lebih luas; politik; dan perkembangan pengambil bagian dalam pembangunan. Hubungan eksklusionari yang ditimbulkan dapat berupa hubungan horisontal-vertikal yang mengeluarkan seseorang dari keanggotaan suatu kelompok atau mencegah individu untuk naik pada level tertentu; disengaja-tidak sengaja yang dikaitkan dengan upaya diskriminasi; formal-informal ketika eksklusi berakar pada institusi dan legislasi, perilaku tradisional dan pola dalam masyarakat yang sulit dideteksi; faktor *multiple* eksklusi sosial; dan penguatan eksklusi sosial ketika kelompok dikeluarkan dari masyarakat maka ada efek domino yang dipastikan terjadi (Taket, 2009).

Dalam perkembangannya, timbul kesadaran untuk lebih mempertimbangkan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat dalam tata pemerintahan dan pembangunan. Yaitu pembangunan yang tidak semata memperhitungkan pertumbuhan ekonomi,

namun juga ketelibatan dan keberfungsian sosial masyarakat secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan pembangunan inklusi. Pembangunan inklusi adalah suatu bentuk pembangunan yang melibatkan *multi-stakeholder*, dimana masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor publik bekerja sama untuk mengatasi isu pembangunan, yang secara khusus melibatkan kelompok masyarakat marginal, termasuk kelompok penyandang disabilitas untuk turut serta bekerja. Pembangunan dapat menjadi inklusi hanya jika semua *stakeholder* secara bersama menciptakan kesetaraan kesempatan dan keuntungan bersama, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui prinsip hak asasi seperti partisipasi, non-diskriminasi dan akuntabilitas (UNDP, 2017). Inisiatif pembangunan akan lebih efektif mengurangi masalah kemiskinan ketika semua *stakeholder* dilibatkan dalam proses perencanaan, eksekusi dan monitoring program, khususnya masyarakat dan komunitas marginal (Oxfam Internasional, 2017).

Diskriminasi dan *under-estimated* adalah titik tolak eksklusi sosial terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap sebagai individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan melakukan sesuatu karena keterbatasan mereka. Eksklusi sosial mengakibatkan minimnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan bahkan di level masyarakat terkecil misal RT, RW atau lingkungan masyarakat yang berpotensi mengurangi kualitas hidup dan tak terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Lemahnya pengakuan terhadap kemampuan penyandang disabilitas mengakibatkan eksklusi sosial yang secara domino melemahkan mereka dari segi kepemilikan sumberdaya baik itu ekonomi, sosial, politik dan hukum. Padahal, dengan keterbatasan yang dimilikinya, penyandang disabilitas ingin menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Keterbatasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas disebabkan masih terbatasnya jenis pekerjaan yang dapat diberikan dan juga karena belum cukupnya infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Misalnya, seseorang yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, bukan karena ia menggunakan kursi roda melainkan

karena adanya hambatan lingkungan yaitu jalan atau sistem transportasi yang tidak dapat diakses menggunakan kursi roda.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai bagian dari negara Indonesia, mereka berhak memperoleh perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut terhadap usaha mendorong terwujudnya hak bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Para Penyandang Disabilitas pada Oktober 2011. Ratifikasi ini merupakan tindakan yang menggeser paradigma pendekatan bagi penyandang disabilitas dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah untuk memfokuskan pada penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pendekatan ini juga menerima pemikiran untuk mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan non diskriminatif, yang menekankan pada pentingnya perlakuan dan kesempatan yang setara. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusi yang menginginkan kemandirian dan partisipasi dari seluruh masyarakat.

Peran dan Kewenangan Desa

Disebutkan bahwa desa merupakan institusi sosial sekaligus institusi negara, yang karena karakteristiknya, paling dekat dengan masyarakat adat. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) melegitimasi bahwa desa merupakan hibridasi institusi sosial dan negara yang bersifat otonom (Firmansyah, 2014). UU Desa menempatkan rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan desa dan memposisikan desa sebagai entitas yang unik dan berbeda. Terbitnya UU Desa didasari oleh kebutuhan untuk melindungi dan memberdayakan hak asal usul dan hak tradisional desa untuk mengurus kepentingan masyarakat

desa (Kusmawan dkk, 2016). Masing-masing desa memiliki tata kelola sendiri sesuai nilai historis desa yang menjadikannya sebagai *self governing community* atau komunitas yang mengelola urusannya secara mandiri. UU Desa mengatur pemerintahan yang efektif dan demokratis; pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan; pemberdayaan mencakup aspek kesadaran, kapasitas, dan prakarsa lokal; dan pembangunan kemasyarakatan yang bertenaga secara sosial, mengandalkan modal sosial dan membangun warga desa serta desa bermartabat.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa dikuatkan melalui demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan. Kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam peraturan desa yang dibatasi oleh hak asal-usul desa dan kewenangan dalam skala lokal semisal pembangunan jalan desa, irigasi, pengelolaan BUM-Desa. Desa berhak mengeluarkan kebijakan publik yang bersifat strategis yang didukung oleh dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, bantuan keuangan, aset mandiri desa, swadaya masyarakat, dan sumberdaya lain yang dimiliki desa. Dalam penyusunan peraturan desa, menurut PP Nomor 47 Tahun 2014, musyawarah desa melibatkan unsur masyarakat misalnya perempuan, pemerhati anak, masyarakat miskin, dan unsur lain sesuai kondisi sosial budaya desa yang di dalamnya adalah penyandang disabilitas.

Pembangunan desa, berdasarkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana desa, pembangunan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan. Pembangunan desa diharapkan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa salah satunya adalah melalui penguatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pasal 19(2) dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; diperkuat melalui Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 pasal 2 bahwa dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang diatur dan diurus oleh desa; dan pasal 3 yang memprioritaskan belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan prioritas bidang pembangunan desa untuk pemenuhan pelayanan dasar kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dapat dibiayai dana desa bagi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar adalah 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: a) air bersih berskala desa; b) sanitasi lingkungan; c) jambanisasi; d) mandi, cuci, kakus (MCK); e) mobil/ kapal motor untuk ambulans desa; f) alat bantu penyandang disabilitas; g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; h) balai pengobatan; i) posyandu; dan j) sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa; 2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) taman bacaan masyarakat; b) bangunan PAUD; c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya; d) wahana permainan anak di PAUD; e) taman belajar keagamaan; f) bangunan perpustakaan Desa; g) buku/bahan bacaan; h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; i) sanggar seni; j) film dokumenter; k) peralatan kesenian; dan l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa (Satria, 2017).

Sedangkan, kegiatan prioritas bidang pemberdayaan masyarakat untuk pemenuhan pelayanan dasar kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai dana desa bagi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar adalah 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,

antara lain: a) pelayanan penyediaan air bersih; b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah; d) pengelolaan balai pengobatan Desa; e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui; f) pengobatan untuk lansia; g) fasilitasi keluarga berencana; h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa; dan 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain: a) bantuan insentif guru PAUD; b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; c) penyelenggaraan pelatihan kerja; d) penyelenggaraan kursus seni budaya; e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa (Satria, 2017). Dari jabaran tersebut, jelas bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan kegiatan prioritas desa baik bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Tiga indikator efektivitas penggunaan dana desa yaitu meningkatkan ekonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas warga desa. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan melalui meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa; dan semakin terbuka ruang masyarakat miskin, perempuan, serta penyandang disabilitas dalam mengawasi pembangunan desa. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dilakukan melalui meningkatkan jumlah tenaga terampil pengelola kegiatan pembangunan di desa; meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar (pendidikan dan kesehatan); serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di desa (Suhartono, 2016). Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan salah satu program penting yang masuk dalam kewenangan

desa dengan memperhatikan hak asal-usulnya. Partisipasi aktif warga desa, termasuk penyandang disabilitas, membentuk tata kelola desa yang demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.

Desa sebagai wadah kolektif bernegara dan bermasyarakat, menjadi basis sosial memupuk modal sosial yaitu solidaritas, kerjasama, swadaya, gotong royong secara inklusif yang melampaui batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, dan aliran. Desa juga memiliki otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat sesuai mandat dari masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar bagi warga masyarakat (Eko, 2014). Kewenangan lokal berskala desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pengelolaan pemerintahan secara mandiri mensyaratkan kompetensi dan keberdayaan desa. Secara umum, kemampuan desa di Indonesia sangatlah beragam, namun dalam beberapa kasus, ketidakberdayaan beberapa desa diabaikan dan digeneralisir sehingga mendapat perlakuan sama (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016). Pemberdayaan desa melalui pelibatan masyarakat secara aktif menjamin keberlanjutan pembangunan, tidak hanya terlibat secara pemikiran namun juga diwujudkan dalam program pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Desa Inklusi: Sebuah Diskursus

Sebagai institusi formal terdepan, desa mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan, layanan dasar, sekaligus menciptakan kondisi demokrasi lokal, partisipasi kelompok-kelompok sosial dan inklusi sosial, terutama dalam hal penerimaan sosial dan pengakuan identitas adat di tingkat tapak (Firmansyah, 2014). Desa juga merupakan bagian penting bagi terwujudnya pembangunan inklusif, namun di sisi lain, desa juga menjadi wilayah yang paling dekat dengan peminggiran penyandang disabilitas (Solider, 2015). Penyandang disabilitas seringkali tidak diikutsertakan dalam proses

pembangunan, bahkan mengalami pelecehan ataupun kekerasan di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hal baru bahwa layanan sosial (publik) tidak adaptif bagi penyandang disabilitas, termasuk di tingkat desa.

Pemikiran membangun desa inklusi muncul saat pertemuan difabel bulan Juni 2015 yang dihadiri oleh 300 peserta dari 12 provinsi di Indonesia dan menepakati adanya desa ramah difabilitas. Desa inklusi muncul dari gagasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dengan tujuan mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, inklusi menjadi prinsip dalam proses, pendekatan, serta dalam menilai hasil pembangunan di desa. Inklusi diartikan sebagai pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan perbedaan latar belakang. Lingkungan inklusi mensyaratkan lingkungan sosial yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan bagi setiap warganya. Direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) menyatakan bahwa pembangunan desa inklusi didasari pada dua hal yaitu sistem dan jaringan (koranopini.com, 2015). Menteri Sosial menyatakan bahwa rintisan desa inklusi merupakan “virus yang positif” dan perlu didukung melalui dana desa untuk membangun desa inklusi secara fisik (Rappler, 2016).

Indikator desa inklusi mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Indikator desa inklusi akan memberikan kemudahan dalam upaya penilaian, pendampingan, evaluasi, hingga pengembangan proses perwujudan desa inklusi yang ideal. Desa inklusi dapat dimaknai sebagai desa yang mampu menerima keberagaman secara positif; desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang; desa yang memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keragaman dan perbedaan; desa yang mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan keragaman yang ada; desa tempat semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan

perlindungan yang sama (Suhartono, 2016). Dari keempat pemaknaan tersebut, dikatakan bahwa desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas namun desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Pembuat kebijakan dituntut untuk mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakatnya, termasuk penyandang disabilitas.

Untuk menyusun layanan yang setara, dibutuhkan sistem informasi desa yang akurat dan terbuka bagi masyarakat serta memberikan kemudahan akses bagi kelompok yang memiliki hambatan mobilitas ataupun keterbatasan lainnya. Sistem informasi desa menjamin data desa secara akurat yang dibutuhkan dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, meliputi seluruh aset yang dimiliki termasuk warga desa itu sendiri. Penyusunan sistem informasi desa harus melibatkan desa, pengalaman menunjukkan bahwa pendataan desa dilakukan oleh pihak luar desa tanpa pelibatan desa itu sendiri. Pendataan penyandang disabilitas menjadi penting untuk membangun sistem informasi desa inklusi. Kekurangan dalam pendataan penyandang disabilitas berakibat pada ketidaktepatan program atau layanan yang ditujukan bagi mereka. Pendataan perlu disesuaikan dengan jenis hambatan yang dialami penyandang disabilitas demi terwujudnya pembangunan inklusi di desa dan membuka aksesibilitas penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan desa.

Dengan sistem informasi desa, penyandang disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas tidak perlu datang ke kantor desa untuk memperoleh informasi, tetapi dapat diakses darimana saja, telepon pintar misalnya. Pelayanan kantor desa menjadi lebih efektif, efisien dan transparan. Ketersediaan data warga dan potensi desa membuat proses perencanaan, pelayanan, dan pelaporan desa lebih mudah. Ketersediaan data dan informasi yang mudah diakses dapat meningkatkan partisipasi seluruh warga dalam pembangunan. Warga dapat mengawal proses pembangunan sejak awal, memberikan usul dan saran terkait pembangunan desa. Masalah yang muncul dalam pengembangan sistem informasi

desa adalah keterbatasan kemampuan atau keterampilan desa dalam penguatan teknologi informasi. Kendati setiap desa kini telah memiliki laman website sendiri, nyatanya belum diisi dengan informasi yang memadai tentang desa dengan seluruh potensinya.

UU Desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola dana desa masing-masing. Hal ini dapat dimanfaatkan desa untuk meningkatkan kapasitas desa baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya. Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan infrastruktur, namun bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu tetap diperhatikan misalnya posyandu dan paud. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan mengatur penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Saat infrastruktur telah baik, maka pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan misalnya melalui pendidikan peningkatan keterampilan teknologi informasi masyarakat atau melalui pengembangan usaha masyarakat. Sistem infrastruktur yang baik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bangunan fisik yang bagus, tetapi juga ketersediaan sarana tambahan untuk memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memanfaatkannya. Pasal 9 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan hal penting dalam memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan, meliputi aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik merujuk pada akses ke sarana pendidikan, pengadilan, rumah sakit, atau tempat kerja. Sedangkan aksesibilitas informasi dan komunikasi merujuk pada dunia maya dengan melihat begitu pentingnya internet dalam mengakses informasi, serta aksesibilitas terhadap dokumentasi (*braille*) dan informasi aural (bahasa isyarat).

Berdasarkan perundang-undangan penyandang cacat nasional dan internasional, setiap aksesibilitas yang tersedia harus dapat memenuhi asas aksesibilitas yang meliputi

kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; dan kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain (Handoko, n.d.). Misal dalam pembangunan sarana MCK umum diperlukan tambahan bilik khusus atau toilet bagi penyandang disabilitas atau toilet biasa yang disesuaikan untuk kursi roda, adanya *guiding block*, simbol *braille*, *ramp*, atau *running text*. Aksesibilitas tidak hanya berwujud fisik, namun juga non fisik. Aksesibilitas non fisik yaitu berupa kemampuan masyarakat pada umumnya untuk mengerti dan memahami penyandang disabilitas misalnya kemampuan memahami bahasa isyarat atau huruf *braille*. Selain itu juga moral seluruh masyarakat untuk tidak merendahkan penyandang disabilitas.

Pemenuhan aksesibilitas dalam pembangunan fisik desa juga menunjukkan bahwa desa telah siap menuju inklusivitas dan berbaur secara total dan berkelanjutan dengan penyandang disabilitas. Penyediaan aksesibilitas bukan berarti pengistimewaan, melainkan meminimalisir keterbatasan penyandang disabilitas. Pengembangan desa inklusi perlu didukung seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pada umumnya untuk menerima keberadaan penyandang disabilitas. Penciptaan lingkungan tanpa adanya diskriminasi, pandangan meremehkan atau bahkan merendahkan pada kemampuan penyandang disabilitas akan menciptakan kondisi yang nyaman bagi mereka untuk menjalankan fungsi sosialnya. Pembauran dalam setiap aspek bermasyarakat (pemerintahan atau sosial) merupakan kunci konsep inklusivitas yang dituju.

D. SIMPULAN

Desa inklusi muncul sebagai respons dari perubahan paradigma pembangunan yang menuntut adanya inklusivitas atau pembauran dari setiap aspek pembangunan termasuk penyandang disabilitas. Diskriminasi sebagai titik tolak eksklusi sosial penyandang disabilitas harus segera diperbaiki melalui pelibatan dan pengakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan, tidak hanya objek namun juga subjek dengan segala kemampuannya selayaknya orang kebanyakan. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang positif dalam pengembangan dan pembangunan desa. UU Desa menempatkan desa sebagai entitas yang mandiri dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Diatur dalam UU Desa bahwa pembangunan desa salah satunya adalah penguatan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di samping pembangunan fisik. Masyarakat desa adalah seluruh warga yang tinggal di wilayah desa itu, tidak terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Dalam penggunaan dana desa juga mengutamakan partisipasi masyarakat desa dari awal perencanaan hingga evaluasi dan masyarakat berhak untuk ikut bersama-sama mengawasi penggunaannya.

Desa inklusi diharapkan mampu memandang perbedaan dan keberagaman secara positif serta senantiasa mendorong partisipasi aktif bagi seluruh masyarakat. Desa inklusi juga memberikan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, bukan berarti desa inklusi khusus dibuat untuk penyandang disabilitas. Desa inklusi memberi kesempatan penyandang disabilitas untuk membaur dengan masyarakat pada umumnya tanpa adanya diskriminasi baik fisik maupun psikis. Terwujud dalam sistem layanan yang mendukung dan berpihak bagi penyandang disabilitas mulai dari penyediaan sarana dan fasilitas publik yang aksesibel serta masyarakat. Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat di desa itu sendiri untuk membangun inklusivitas dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas karena, bagaimanapun, inklusivitas fisik dapat tercapai jika persepsi atau cara pandang

masyarakat terhadap penyandang disabilitas telah meningkat. Penting untuk terus memupuk nilai bahwa masyarakat juga berkepentingan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di lingkungan terdekat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel – SIGAB, *Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities* – CIQAL, IRE Yogyakarta, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait yang telah memberikan informasi dan membantu penulisan kajian mengenai pentingnya desa inklusi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- antaranews.com. (2017, February 2). *Peneliti: gender-inklusi sosial penting dalam pembangunan*. Diambil kembali dari Antara News Website: <http://www.antaranews.com/berita/610357/peneliti-gender-inklusi-sosial-penting-dalam-pembangunan>
- Aryo, B. (t.thn.). *Inklusi Sosial: Solusi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, UI.
- Blau, P. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley & Sons.
- BPS RI. (2017, January 03). *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/brs/view/1378>
- Damanik, J. (2014, October 8). *Pembangunan Inklusi Yang Memberdayakan, Sebuah Refleksi. Paper*. Jakarta.
- Dir. Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2016, May 10). *Desa yang Inklusif bagi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sarasehan Desa Inklusi*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: Ditjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2016, May 10). Desa yang Inklusif bagi Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. *Materi Sosialisasi Desa Inklusi*. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: IRE Yogyakarta.
- Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum. (2016). *Data Konflik Sosial*. Jakarta: Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Sleman: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Firmansyah, N. (2014, July 5). *Pembangunan Inklusif Desa dan Masyarakat Adat*. Diambil kembali dari Indonesiana Tempo Website: <https://indonesiana.tempo.co/read/113174/2017/07/05/nurul.qbar/pembangunan-inklusif-desadan-masyarakat-adat#PGT3sxx48o6HYjpW.99>
- koranopini.com. (2015, June 27). *Siapa Bangun Desa Inklusi, Ini Dua Syaratnya*. Diambil kembali dari Koran Opini Website: <http://www.koranopini.com/nasional/nasionalnews/siap-bangun-desai...>
- Korten, D. (2006). *The Great Turning*. San Francisco: Berret Koehler Publisher Inc.
- Kusmawan dkk, A. (2016). *Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif: Cerita dari Sebelas Daerah di Indonesia*. Bandung: INISIATIF.
- Lenoir, R. (1974). *Les Exclus: Un Francais Sur*. Paris : Seuil Publication.
- Oxfam Internasional. (2017). *Menuju Indonesia yang Lebih Setara*. Oxford: Oxfam GB.
- Percy-Smith, J. (2000). Introduction: The Contours of Social Exclusion. Dalam J. Percy-Smith, *Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusions?* (hal. 1-21). Buckingham: Open University Press.
- Rappler. (2016, August 26). *Menteri Sosial Ingin Setiap Daerah di Indonesia Memiliki Desa Inklusi*. Diambil kembali dari Rappler Website: <https://www.rappler.com/indonesia/144287-mensos-dorong-pembangunan-desainklusi>
- Rappler.com. (2016, March 18). *RUU disahkan, Hak Penyandang Disabilitas Dijamin Undang-undang*. Diambil kembali dari Rappler Website: <http://www.rappler.com/indonesia/126291-dpr-sahkan-uu-penyandang-disabilitas>
- Republika.co.id. (2016, December 16). *Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas*. Diambil kembali dari Republika Website: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9ruf384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas>
- Ruman, Y. S. (2014). Inklusi Sosial dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta. *Humaniora*, Vol 5 No 1 April, 113-121.
- Satria, S. S. (2017, February 1). *Catatan: Peran Desa dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat*. Diambil kembali dari Informasi Desa Banyumas : <https://desa.banyumas.org/2017/09/12/catatan-peran-desadalam-pemenuhan-pelayanan-dasarbagimasyarakat/>
- Septiawan, L. (2017, January 09). *Membangun Inklusi dari Desa*. Diambil kembali dari krjogja.com: http://krjogja.com/web/news/read/21079/Membangun_Inklusi_dari_Desa
- Solider. (2015, December 18). *Jambore Desa 2015: Pengarusutamaan Inklusi di Desa*. Diambil kembali dari Solider Website: <https://solider.or.id/2015/12/18/jambore-desad-2015-pengarusutamaan-inklusi-di-desad>
- Suhartono, E. (2016, 06 01). *Pembangunan Desa*. Diambil kembali dari LPPM Unikama Website: <http://lppm.unikama.ac.id/wp-content/uploads/sites/55/2016/06/PEMBANGUNAN-DESA-Dr.-H-Edi-Suhartono.pdf>
- Taket, A. R. (2009). *Theorizing Social Exclusion*. London and New York: Routledge.
- Tempo.co. (2017, July 05). *Pembangunan Inklusif Desa dan Masyarakat Adat*. Diambil kembali dari Indonesiana Tempo Website: <https://indonesiana.tempo.co/read/113174/2017/07/05/nurul.qbar/pembangunan-inklusif-desadan-masyarakat-adat#PGT3sxx48o6HYjpW.99>
- Walker, A., & Walker, C. (1997). *Britain Divided: The Growth of Social Exclusion in the 1980s and 1990s*. London: CPAG.
- Warsilah, H. (2015). *Pembangunan Inklusif*

sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan : Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 17 No 2, 207-232.

Zulfikar, F. (2017). *Partisipasi Kaum Difabel dalam Pembangunan Desa Inklusi (Studi Kasus Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo)*. Diambil kembali dari Repositori Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12200/j.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=10&isAllowed=y>